

BAB I

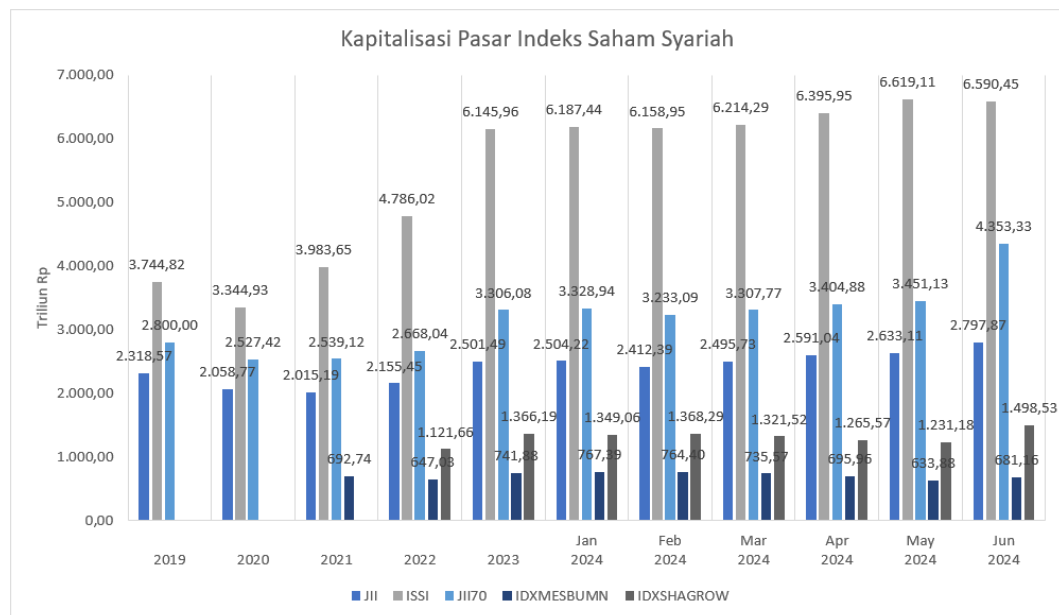
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar di pasar modal syariah karena merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam situs *IDX Islamic* mempublikasikan bahwa jumlah investor syariah berdasarkan Anggota Bursa *Sharia Online Trading System* (AB-SOTS) mencapai 149.369 investor per 30 Juni 2024. Jumlah ini telah melampaui jumlah investor syariah dalam beberapa tahun terakhir, di mana sebanyak 138.418 investor per Desember 2023, 117.942 investor per Desember 2022, dan 105.174 investor per Desember 2021. Kenaikan jumlah investor syariah yang cukup pesat dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal syariah.

Investor di pasar modal syariah ditawarkan berbagai produk, di antaranya saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksa dana syariah. Perkembangan produk investasi di pasar modal syariah diawali dengan penerbitan reksa dana syariah oleh PT Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 1997, kemudian diikuti dengan peluncuran *Jakarta Islamic Index* (JII) sebagai indeks saham syariah pertama di Indonesia oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT DIM pada tahun 2000, selanjutnya penerbitan sukuk korporasi oleh PT Indosat Tbk. pada tahun 2002, dan penerbitan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2008.

Sejak awal terbentuknya pasar modal syariah, produk dan layanan investasi syariah terus mengalami perkembangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri saat ini menyediakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII), *Jakarta Islamic Index 70* (JII70), IDX-MES BUMN 17, dan *IDX Sharia Growth* sebagai indeks yang digunakan untuk saham syariah yang terdaftar. BEI juga menawarkan produk investasi lainnya selain saham syariah, sukuk dan reksa dana syariah, yaitu *Exchange Traded Fund* (ETF) syariah, Efek Beragun Aset (EBA) syariah, serta Dana Investasi Real Estat (DIRE) syariah. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan tren produk-produk investasi syariah di BEI per Juni 2024.

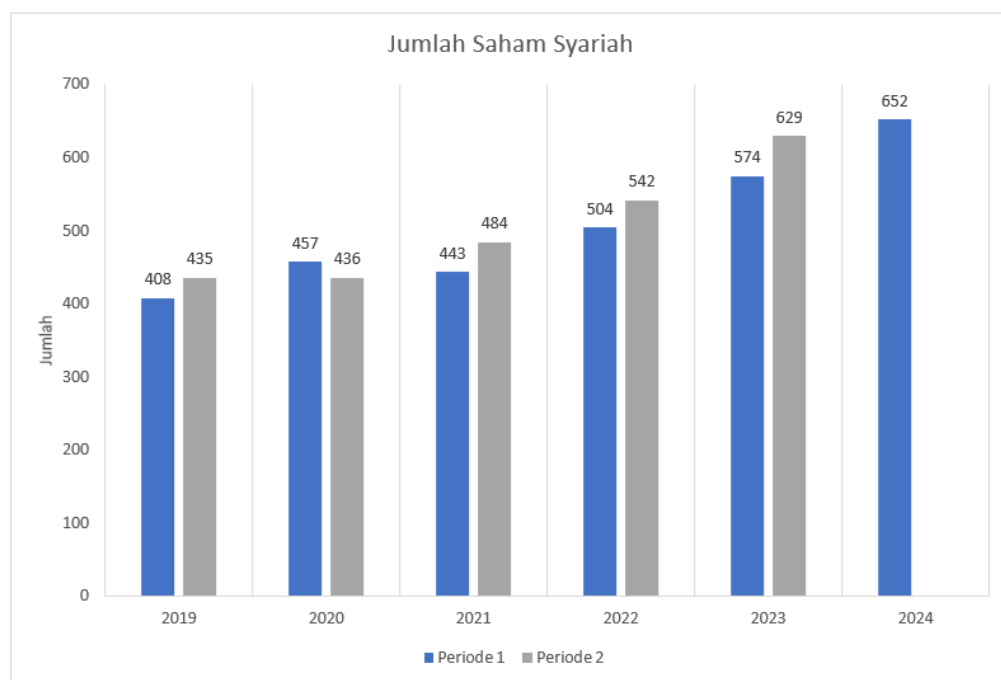


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah oleh penulis)

Gambar 1.1
Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah di BEI

Berdasarkan Gambar 1.1, produk investasi saham syariah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Kapitalisasi pasar indeks

saham syariah tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimiliki oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan nilai tertinggi Rp 6.619,11 triliun pada Mei 2024 dan nilai terendah Rp 3.344,93 triliun pada tahun 2020 yang masih lebih tinggi dari kapitalisasi pasar indeks saham syariah lainnya. Adapun kapitalisasi pasar indeks saham syariah *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* dan *Jakarta Islamic Index (JII)* memiliki nilai yang tidak terlalu jauh berbeda dari tahun ke tahun. Sementara itu, indeks saham syariah *IDX-MES BUMN 17* dan *IDX Sharia Growth* baru dirilis pada tahun 2021 dan 2022, sehingga nilai kapitalisasi pasar kedua indeks saham syariah tersebut belum tersedia di tahun sebelumnya.

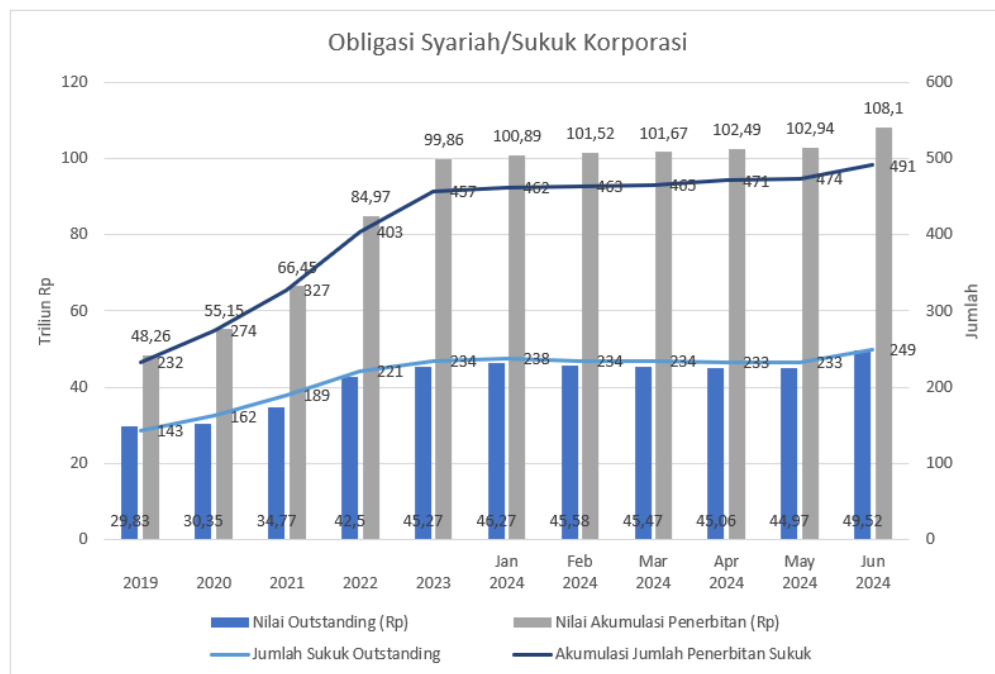


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah oleh penulis)

Gambar 1.2
Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah

Selain dilihat dari nilai kapitalisasi pasar, peningkatan produk investasi saham syariah juga dapat dilihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di Daftar Efek Syariah (DES) (Gambar 1.2). Jumlah saham syariah tertinggi mencapai 652

saham syariah pada semester pertama 2024, sementara nilai terendah sebanyak 408 saham syariah pada semester pertama 2019. Dalam rentang tahun 2019-2024, jika dilihat secara historis jumlah saham syariah hanya turun pada semester kedua 2020, karena setelahnya saham syariah terus bertambah. Penurunan jumlah saham syariah yang terjadi tidak terlalu signifikan dibandingkan peningkatannya, sehingga tren jumlah saham syariah menunjukkan arah yang naik.

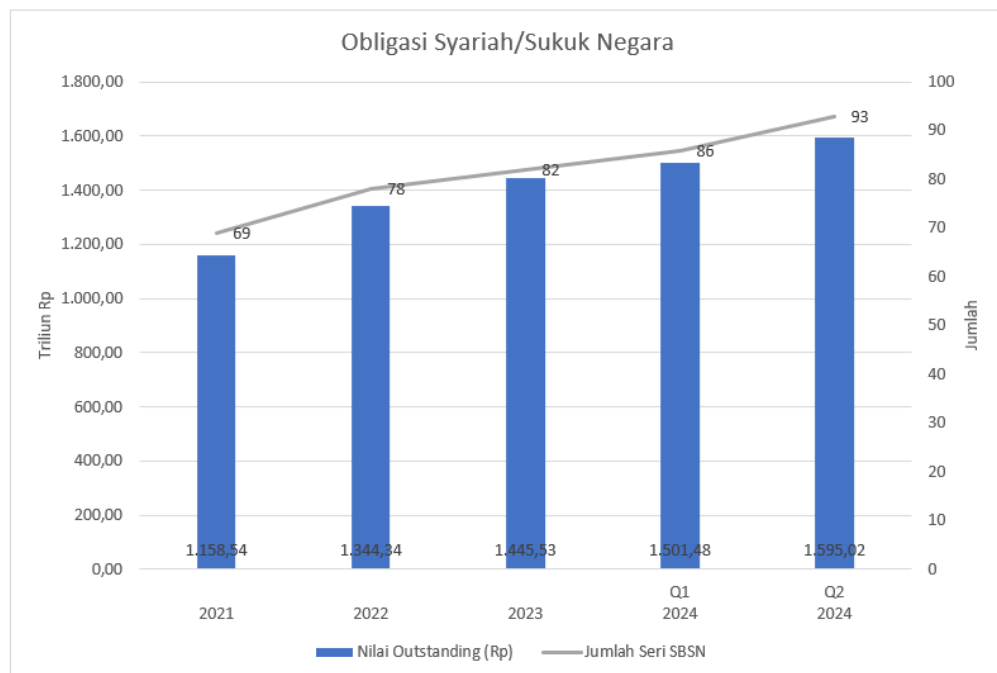


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah oleh penulis)

Gambar 1.3
Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum

Berdasarkan Gambar 1.3, produk investasi obligasi syariah atau sukuk korporasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Nilai *outstanding* sukuk korporasi tertinggi mencapai Rp 46,27 triliun dengan jumlah 238 sukuk pada Januari 2024, sementara nilai terendah sebanyak Rp 29,83 triliun dengan jumlah 143 sukuk pada tahun 2019. Dalam rentang tahun 2019-2023, sukuk *outstanding* terus meningkat. Kemudian pada semester pertama tahun 2024, sukuk

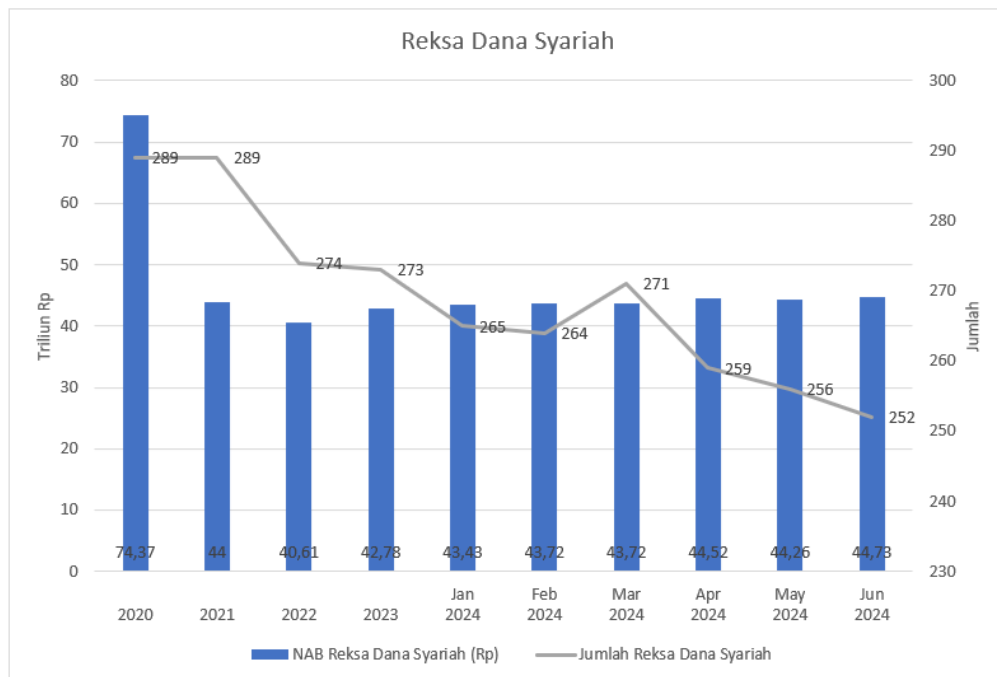
outstanding berubah tidak jauh berbeda setiap bulan. Adapun nilai akumulasi penerbitan sukuk tertinggi mencapai Rp 108,1 triliun dengan akumulasi 491 sukuk pada Juni 2024, sementara nilai terendah sebanyak Rp 48,26 triliun dengan akumulasi 232 sukuk pada tahun 2019. Selama tahun 2019-2024, akumulasi penerbitan sukuk terus meningkat tanpa mengalami penurunan.



Sumber: IDX Islamic (diolah oleh penulis)

Gambar 1.4
Surat Berharga Syariah Negara

Berdasarkan Gambar 1.4, produk investasi obligasi syariah atau sukuk negara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Nilai *outstanding* sukuk negara tertinggi mencapai Rp 1.595,02 triliun dengan jumlah 93 seri SBSN pada kuartal kedua 2024, sementara nilai terendah sebanyak Rp 1.158,54 triliun dengan jumlah 69 seri SBSN pada tahun 2021. Dalam rentang tahun 2021-2024, nilai *outstanding* sukuk negara dan jumlah seri SBSN terus mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan tren dengan arah yang naik.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah oleh penulis)

Gambar 1.5
Reksa Dana Syariah

Berbeda dengan produk investasi syariah lainnya yang menunjukkan tren kenaikan, produk investasi reksa dana syariah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan (Gambar 1.5). Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah tertinggi mencapai Rp 74,37 triliun dengan jumlah 289 reksa dana pada tahun 2019, sementara nilai terendah sebanyak Rp 40,61 triliun pada tahun 2023 dan 252 reksa dana pada Juni 2024. Dalam rentang tahun 2020-2024, terutama pada 2021 dan 2022, NAB dan jumlah reksa dana syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadikan reksa dana syariah sebagai satu-satunya produk investasi syariah yang menunjukkan tren dengan arah yang menurun.

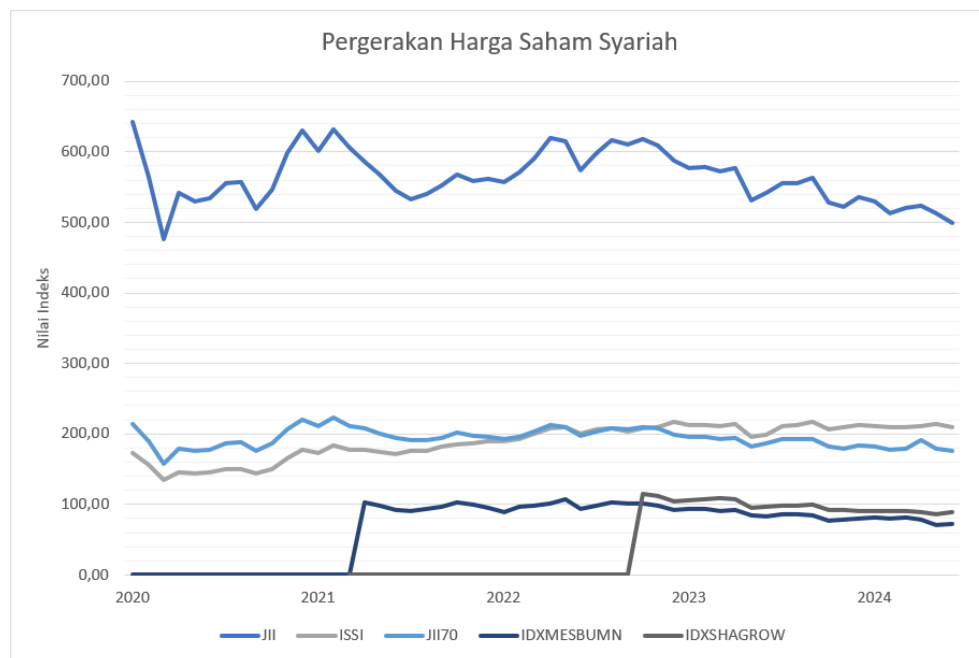
Apabila ditinjau dari data grafik tren produk-produk investasi syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut (Gambar 1.1-1.5), dapat dikatakan bahwa saham syariah mendominasi pasar modal syariah Indonesia. Hal ini dibuktikan

dengan nilai kapitalisasi pasar saham syariah, khususnya pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang jauh lebih besar daripada produk investasi syariah lainnya, yaitu mencapai Rp 6.590,45 triliun per Juni 2024. Sementara itu, di periode yang sama, nilai *outstanding* sukuk korporasi yaitu sebesar Rp 49,52 triliun, nilai *outstanding* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.595,02 triliun, dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah sebesar Rp 44,73 triliun. Saham syariah yang mendominasi produk investasi syariah lainnya ini juga menunjukkan bahwa produk tersebut paling banyak diminati oleh investor syariah.

Saham syariah menjadi produk yang paling populer di antara produk investasi syariah lainnya, karena dapat memberikan tingkat keuntungan yang lebih menarik dengan tetap mempertahankan prinsip syariah. Dilansir Tempo (2019), Friderica Widyasari Dewi, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menyampaikan bahwa saham syariah tidak hanya diminati oleh muslim saja, tetapi juga oleh non-muslim. Friderica juga menyampaikan bahwa saham syariah ini lebih *prudent* karena relatif tidak akan ikut terkena dampak jika terjadi gejolak di pasar saham. Maka dari itu, para investor baik muslim maupun non-muslim, banyak yang memilih untuk berinvestasi pada saham syariah.

Saham syariah dapat memberikan keuntungan bagi investor, namun juga dapat memberikan risiko, karena berdasarkan pada kaidah *fiqih muamalah* di pasar modal syariah, tidak ada keuntungan yang tidak mengandung risiko (Abdalloh, 2018: 76). Keuntungan yang diterima oleh investor saham dapat berasal dari dividen, penerimaan atas pembagian laba yang diperoleh perusahaan, atau dari

capital gain, selisih antara harga jual dan harga beli atas saham yang telah diinvestasikan (Wawi & Dahruji, 2023). Adapun risiko yang diterima oleh investor saham juga berasal dari harga saham itu sendiri, karena dari waktu ke waktu, harga saham selalu berubah (Muthmainah et al., 2020; Pratama, 2022). Berikut ini adalah grafik pergerakan harga saham syariah berdasarkan indeks saham syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah oleh penulis)

Gambar 1.6

Pergerakan Harga Saham Syariah Berdasarkan Indeks Saham Syariah di BEI

Berdasarkan grafik pergerakan harga saham syariah tersebut (Gambar 1.6), dapat dikatakan bahwa harga saham syariah dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini terjadi karena harga saham sangat bergantung pada permintaan dan penawaran atas saham tersebut di pasar, di mana jika suatu saham banyak diminati oleh investor, maka harga saham akan naik, sebaliknya, jika suatu saham tidak terlalu diminati oleh investor, maka harga saham akan turun (Rinofah et al.,

2022). Harga saham yang berfluktuasi ini juga dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor eksternal yang berasal dari kondisi makro ekonomi atau non-ekonomi suatu negara, maupun faktor internal yang berasal dari kondisi perusahaan terkait yang menerbitkan saham tersebut (Majid et al., 2022).

Meskipun perkembangan saham syariah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari jumlah saham syariah dan nilai kapitalisasi pasar indeks saham syariah yang terus bertambah, namun pergerakan harga saham syariah tidak selalu mengalami kenaikan, atau dengan kata lain, harga saham syariah juga mengalami penurunan. Investor biasanya melakukan investasi atas suatu saham syariah dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan atas dana yang diinvestasikan (Onggrasari & Prasetyo, 2020). Peningkatan harga saham yang terus menerus akan memberikan keuntungan bagi investor, tetapi dikarenakan kenyataannya harga saham ini tidak selalu meningkat, maka justru akan memberikan kerugian bagi investor (Afifah et al., 2021).

Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dibutuhkan oleh investor sebagai dasar pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu saham (Onggrasari & Prasetyo, 2020). Investor yang mampu mengidentifikasi dan memahami potensi risiko terkait ketidakpastian harga saham memiliki kemungkinan untuk membuka peluang keuntungan yang mungkin tidak diketahui oleh investor lain (Muthmainah et al., 2020). Namun, jika investor memutuskan untuk membeli suatu saham tanpa pemahaman dan pertimbangan yang matang, maka investor tersebut pun tidak dapat menghindari kerugian yang mungkin terjadi (Yusuf & Jefriyanto, 2021). Dengan demikian, analisis terkait

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham syariah ini perlu dilakukan oleh para investor.

Penelitian telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu untuk menguji faktor, atau dengan istilah lain variabel, yang dihipotesiskan dapat mempengaruhi harga saham, baik saham syariah maupun non-syariah. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Sinurat et al. (2020) yang menguji apakah faktor internal berupa kinerja keuangan perusahaan yang meliputi variabel *Economic Value Added* (EVA), *Return on Equity* (ROE), dan *Earning per Share* (EPS) dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan properti dan real estat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi harga saham, di mana EVA dan EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, sementara ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham.

Variabel yang diduga dapat mempengaruhi harga saham yaitu *Economic Value Added* (EVA). Menurut Sinurat et al. (2020), semakin tinggi EVA maka semakin tinggi pula harga saham, sebaliknya, semakin rendah EVA maka semakin rendah pula harga saham. Hasil penelitian ini didukung dalam penelitian Supeno (2020) yang juga menunjukkan bahwa EVA berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, di antaranya dalam penelitian Rinofah et al. (2022) dan Afifah et al. (2021) bahwa EVA berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, di mana semakin tinggi EVA maka semakin rendah harga saham, begitu pun sebaliknya. Adapun dalam

penelitian Bangun & Natsir (2023) dan Marjohan (2023) menunjukkan bahwa EVA tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Economic Value Added (EVA) dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, dengan asumsi jika kinerja perusahaan baik dan efektif (dilihat dari besaran nilai tambah yang diberikan), maka akan tercermin pada harga saham perusahaan yang meningkat, begitu pun sebaliknya (Tandelilin, 2017: 325), maka dari itu dapat dikatakan bahwa EVA dan harga saham syariah memiliki hubungan yang positif atau searah. Jika EVA suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan pun baik dan efektif, sehingga dapat mendorong minat investor syariah untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, dan pada akhirnya harga saham syariah perusahaan pun akan ikut mengalami peningkatan.

Variabel lain yang juga diduga dapat mempengaruhi harga saham yaitu *Return on Equity* (ROE). Menurut Sinurat et al. (2020), semakin tinggi ROE maka semakin rendah harga saham, sebaliknya, semakin rendah ROE maka semakin tinggi harga saham. Hasil penelitian ini didukung dalam penelitian Bakhri et al. (2023) dan Majid et al. (2022) yang juga menunjukkan bahwa ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, di antaranya dalam penelitian Oktrivina et al. (2022) dan Muthmainah et al. (2020) bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, di mana semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula harga saham, begitu pun sebaliknya. Adapun dalam penelitian Humaira (2021) dan Irton (2020) menunjukkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Return on Equity (ROE) dapat dijadikan sebagai ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat diperoleh para pemegang saham dari jumlah ekuitas perusahaan tersebut (Tandelilin, 2017: 374). Hasil pengembalian ekuitas yang tinggi dapat menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tersebut baik karena posisi pemilik perusahaan akan semakin kuat, begitu pula sebaliknya (Kasmir, 2019: 206), maka dari itu dapat dikatakan bahwa ROE dan harga saham syariah memiliki hubungan yang positif dan searah. Jika ROE tinggi, maka posisi pemilik perusahaan, dalam hal ini posisi pemegang saham, pun baik di mata investor syariah, sehingga dapat menarik minat investasi para investor pada perusahaan tersebut, dan pada akhirnya harga saham syariah perusahaan pun akan ikut mengalami peningkatan.

Selain itu, variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi harga saham yaitu *Earning per Share* (EPS). Menurut Sinurat et al. (2020), semakin tinggi EPS maka semakin tinggi pula harga saham, sebaliknya, semakin rendah EPS maka semakin rendah pula harga saham. Hasil penelitian ini didukung dalam penelitian Graciela et al. (2021) dan Irton (2020) yang juga menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, di antaranya dalam penelitian Kurnia et al. (2020) dan Pratama (2022) bahwa EPS berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, di mana semakin tinggi EPS maka semakin rendah harga saham, begitu pun sebaliknya. Adapun dalam penelitian Majid et al. (2022) menunjukkan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Earning per Share (EPS) dapat dijadikan sebagai ukuran besaran laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan (Tandelilin, 2017: 376). Laba per lembar saham yang tinggi dapat menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang diterima para pemegang saham pun tinggi sehingga kesejahteraan pemegang saham pun meningkat, begitu pula sebaliknya (Kasmir, 2019: 209), maka dari itu dapat dikatakan bahwa EPS dan harga saham syariah memiliki hubungan yang positif atau searah. Jika EPS suatu perusahaan tinggi, maka kesejahteraan para pemegang saham akan terjamin, sehingga dapat mendorong minat investor syariah untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, dan pada akhirnya harga saham syariah perusahaan pun akan ikut mengalami peningkatan.

Tidak hanya variabel *Economic Value Added* (EVA), *Return on Equity* (ROE), dan *Earning per Share* (EPS), penulis juga akan menambahkan variabel *Dividend Payout Ratio* (DPR) dalam rangka menambah kebaruan dalam penelitian ini. Variabel DPR dipilih karena didasarkan pada penelitian Yusuf & Jefriyanto (2021), besaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan di masa lalu dapat dijadikan pertimbangan oleh investor sebelum memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut di masa depan. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa DPR dapat mempengaruhi harga saham (Yusuf & Jefriyanto, 2021; Bustani et al., 2021; Onggrasari & Prasetyo, 2020). Namun, masih terdapat pula penelitian lain yang menunjukkan bahwa DPR tidak dapat mempengaruhi harga saham (Bustani, 2020; Wawi & Dahruji, 2023; Raspati & Welas, 2021).

Dividend Payout Ratio (DPR) dapat dijadikan sebagai ukuran besaran dividen tunai yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham (Hery, 2016: 145). Pengumuman terkait kenaikan dividen yang dilakukan oleh perusahaan dapat menunjukkan prospek dari kinerja perusahaan tersebut ke depan, karena diasumsikan jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan dividen, maka mereka mampu mempertahankan kenaikan tersebut pada periode berikutnya, yang mana akan mendorong harga saham perusahaan yang meningkat, begitu pun sebaliknya (Sugeng, 2017: 427), maka dari itu dapat dikatakan bahwa DPR dan harga saham syariah memiliki hubungan yang positif atau searah. Jika DPR tinggi, maka prospek perusahaan ke depan pun baik di mata investor syariah, sehingga dapat menarik minat investasi para investor pada perusahaan tersebut, dan pada akhirnya harga saham syariah perusahaan pun akan ikut mengalami peningkatan.

Penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh variabel-variabel di atas terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamix Index* (JII). Alasan penulis memilih perusahaan di JII sebagai sampel penelitian di antara indeks saham syariah lainnya yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan dalam Bakhri et al. (2023), JII merupakan indeks yang terdiri atas saham syariah terbaik, paling likuid, dan paling konsisten, sehingga sering digunakan sebagai acuan bagi investor syariah yang ingin berinvestasi saham syariah di BEI. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi para investor syariah dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk membeli saham syariah yang ada di JII.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, didapati bahwa investasi di pasar modal syariah, khususnya pada saham syariah, semakin diminati oleh para investor. Namun, investor saham syariah harus menanggung risiko atas potensi kerugian dari perubahan harga saham syariah yang dapat terjadi kapan saja dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut menjadi dasar diperlukannya analisis terhadap harga saham syariah ini sebagai bentuk pertimbangan investor syariah sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu saham syariah, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir dan peluang keuntungan dapat dimaksimalkan. Adapun hasil penelitian Sinurat et al. (2020) yang menjadi rujukan penulis banyak didukung oleh penelitian terdahulu yang ditunjukkan dengan hasil penelitian yang sama. Namun, tidak sedikit juga penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda. Kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait pengaruh variabel-variabel yang diangkat terhadap harga saham syariah ini. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Economic Value Added*, *Dividend Payout Ratio*, *Earning per Share* dan *Return on Equity* terhadap Harga Saham Syariah (Survei pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* Tahun 2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dimuat oleh penulis melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Economic Value Added* (EVA), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *Earning per Share* (EPS), *Return on Equity* (ROE), dan Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *Economic Value Added* (EVA), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *Earning per Share* (EPS), dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Economic Value Added* (EVA) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh *Dividend Payout Ratio* (DPR) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh *Earning per Share* (EPS) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Economic Value Added* (EVA), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *Earning per Share* (EPS), *Return on Equity* (ROE), dan Harga Saham

Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Economic Value Added* (EVA), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *Earning per Share* (EPS) dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Economic Value Added* (EVA) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Dividend Payout Ratio* (DPR) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Earning per Share* (EPS) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap Harga Saham Syariah pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan keuangan terkait analisis laporan keuangan dan pasar modal syariah, khususnya produk investasi saham syariah.

Selain itu, penelitian mengenai pengaruh *Economic Value Added* (EVA), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *Earning per Share* (EPS) dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Harga Saham Syariah ini, diharapkan dapat memperkaya dan menambah literatur yang sudah ada sebelumnya dalam konteks analisis harga saham syariah, terutama pada saham syariah yang terdapat di indeks saham syariah *Jakarta Islamic Index* (JII).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis, baik bagi investor, perusahaan, maupun pihak lain termasuk penulis, mengenai bagaimana *Economic Value Added* (EVA), *Dividend Payout Ratio* (DPR), *Earning per Share* (EPS), dan *Return on Equity* (ROE) dapat mempengaruhi Harga Saham Syariah. Investor diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar pertimbangan sebelum melakukan investasi saham syariah pada suatu perusahaan. Sementara itu, perusahaan diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk terus mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang mana dapat mencerminkan harga saham, sehingga para investor syariah tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dalam rentang tahun 2019-2023 dengan mengakses data yang diperlukan melalui situs resmi setiap perusahaan dan situs www.idx.co.id milik Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 9 bulan, terhitung mulai dari bulan September 2024 hingga bulan Mei 2025, seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1.